



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan Tera dan Tera Ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Lampiran DD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi atas Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten didalam Lingkungan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 77);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11 /2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan bidang metrologi legal di Kabupaten Asahan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat alat UTTP adalah UTTP yang wajib diTera dan Tera Ulang.
8. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
9. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah pembayaran atas Tera dan Tera Ulang alat UTTP.
12. Wajib Retribusi Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau bertanggung jawab atas alat UTTP yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan Tera dan Tera Ulang.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Retribusi Daerah.
14. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan alat UTTP, barang dalam keadaan terbungkus dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas Pelayanan Pengujian alat UTTP yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Objek Retribusi
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:
- a. pelayanan pengujian alat UTTP;
 - b. penjustiran alat UTTP;
 - c. pembubuhan tanda tera sah dan atau tera batal; dan
 - d. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
- a. alat ukur panjang;
 - b. alat ukuran panjang dengan alat hitung (*Counter Meter*);
 - c. alat ukur permukaan cairan (*Level Gauge*), meliputi:
 1. mekanik;
 2. elektronik;
 - d. takaran (basah/kering);
 - e. tangki ukur, meliputi:
 1. bentuk silinder tegak;
 2. bentuk silinder datar;
 3. bentuk bola dan sferoidal.
 - f. tangki ukur gerak yang, meliputi:
 1. tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon;
 2. tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan kapal.
 - g. alat ukur dari gelas yang, meliputi:
 1. labu ukur, buret dan pipet;
 2. gelas ukur.
 - h. bejana ukur (takaran);
 - i. meter taksi (alat ukur meter taksi);
 - j. speedometer (alat ukur kecepatan);
 - k. meter rem (alat ukur uji rem);
 - l. tachometer (alat ukur kelembaban);
 - m. thermometer (alat ukur suhu);
 - n. densimeter (alat ukur massa jenis zat cair);
 - o. viskometer (alat ukur kekentalan zat cair);
 - p. alat ukur luas;
 - q. alat ukur sudut;
 - r. alat ukur cairan minyak, meliputi:
 1. meter bahan bakar minyak;
 2. meter induk (standar meter BBM);
 3. meter kerja (meter untuk transaksi BBM);
 4. pompa ukur (pompa di SPBU).

- s. alat ukur gas, meliputi:
 1. meter induk (meter untuk standar pengujian);
 2. meter kerja (meter untuk transaksi);
 3. meter gas orifice dan sejenisnya (suatu sistem untuk alat ukur gas);
 4. perlengkapan meter gas orifice (alat perlengkapan meter gas);
 5. pompa ukur bahan bakar Gas (BBG), LPG (pompa BBG di SPBBG);
 6. tabung gas LPG atau gas lainnya.
- t. meter air, meliputi:
 1. meter induk (standar meter);
 2. meter kerja (meter untuk transaksi).
- u. meter cairan minuman selain air, meliputi:
 1. meter induk (meter untuk standar);
 2. meter kerja (meter untuk transaksi).
- v. pembatas arus air (pembatas otomatis kapasitas air);
- w. alat kompensasi suhu (ATC)/Tekanan/Kompensasi lainnya;
- x. meter prover (meter standar BBM kapasitas besar);
- y. meter arus massa (alat penghitung massa zat);
- z. alat ukur pengisi/*filling machine* (alat ukur pengisi otomatis);
- aa. meter listrik (meter kWh), meliputi:
 1. meter induk (standar meter);
 2. meter kerja kelas 2 (meter dengan kesalahan kurang lebih 2%);
 3. meter kerja kelas 1 dan kelas 0,5 (meter dengan kesalahan kurang lebih 1% dan kurang lebih 2%).
- bb. meter energi listrik lainnya (kWh meter);
- cc. pembatas arus listrik (MCB = pembatas arus listrik);
- dd. stop watch (alat ukur waktu);
- ee. alat ukur kesehatan dan lingkungan hidup;
- ff. anak timbangan, meliputi:
 1. ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3);
 2. ketelitian halus (kelas F2 dan M1);
 3. ketelitian khusus (Kelas E2 dan F1).
- gg. timbangan, meliputi:
 1. sampai dengan 3.000 kg:
 - a) ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV);
 - b) ketelitian halus (kelas II);
 - c) ketelitian khusus (kelas I).
 2. timbangan jembatan
 3. timbangan ban berjalan;
 4. timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih;
- hh. *dead weight tester machine* (alat ukur gaya tekan mesin);
- ii. alat ukur tekanan darah (tensi meter);

- jj. manometer minyak (alat ukur tekanan minyak);
- kk. *pressure calibrator* (alat ukur tekanan);
- ll. pressure recorder (alat ukur perekam tekanan);
- mm. pencap kartu (printer/recorder) otomatis;
- nn. meter kadar air, meliputi;
 1. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak;
 2. untuk biji-bijian mengandung minyak;
 3. untuk kayu dan komoditi lain.
- oo. alat UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, meliputi:
 1. timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas;
 2. timbangan cepat, pengisi (curah), dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas;
 3. timbangan elektronik untuk semua kapasitas.
- pp. alat UTTP yang memerlukan pengujian tertentu;
- qq. alat UTTP yang ditanam;
- rr. alat UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus;
- ss. alat UTTP, termasuk anak timbangan yang ditanam;
- tt. alat UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam.

Bagian Ketiga

Subjek Retribusi

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Wajib Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Kesatu

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Bagian Kedua

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas Pelayanan tersebut.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tidak termasuk biaya yang dilaksanakan di luar kantor Pelayanan.

Bagian Keempat

Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Asahan.

BAB V

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN ANGSURAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut dengan menggunakan tanda terima pembayaran yang sah.
- (3) Semua penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang dilaksanakan pada kantor Pelayanan, dibayarkan pada bendahara atau nama lain kantor Pelayanan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang dilaksanakan di luar kantor Pelayanan dapat dibayarkan kepada Petugas Pelayanan.

Bagian Ketiga
Angsuran Penundaan Pembayaran
Pasal 13

- (1) Angsuran penundaan pembayaran Retribusi dilunasi selambat-lambatnya selama 7 (tujuh) Hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, dan angsuran penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringat/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu dari UTTP ditera, ditera ulang, atau diuji sampai dengan UTTP tersebut wajib ditera ulang, atau diuji kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa Retribusi Tera/Tera Ulang atas UTTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah.

Pasal 18

Masa Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tidak berlaku apabila alat UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.

BAB IX

PEMANFAATAN

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan dari Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan dan pemeliharaan alat standar kemetrolagian;
 - b. penerbitan dokumen Retribusi;
 - c. pengawasan di lapangan;
 - d. penegakan hukum;
 - e. penatausahaan;
 - f. penyuluhan kemetrolagian;
 - g. pelayanan sidang tera ulang; dan
 - h. kegiatan lain yang berkaitan dengan kemetrolagian.

BAB X
KEBERATAN
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keputusan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan Retribusi daerah lebih bayar.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penerima dan besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
PELAKSANAAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai wajib ditera/ditera ulang guna menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir perusahaan; dan,
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari Tera/Tera Ulang;
- (3) Semua alat UTTP yang dipakai atau diperuntukkan dalam penelitian pengamatan atau kontrol di dalam proses kegiatan merupakan alat ukur yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang;

Pasal 27

- (1) Semua alat UTTP yang akan di Tera/Tera Ulang harus dalam kondisi baik dan bersih serta siap untuk diuji sesuai dengan persyaratan teknis kemetrolgian.
- (2) Dalam hal alat UTTP belum siap uji pemilik wajib mengembalikan kondisi alat UTTP agar sesuai dengan persyaratan teknis kemetrolgian.
- (3) Dalam upaya memenuhi persyaratan teknis kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemilik dapat menggunakan jasa Reparatur.
- (4) Reparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Reparatur yang memiliki keahlian atau mengikuti dan lulus pelatihan Reparatur yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Dalam hal alat UTTP yang akan di tera/tera ulang telah siap untuk diuji tetapi belum memenuhi persyaratan teknis kemetrolgian, penera dapat menjustir.

Pasal 28

Semua alat UTTP yang pada waktu ditera/ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi harus dirusak sampai tidak berfungsi lagi oleh pegawai yang diberi hak oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Tera/Tera Ulang
Pasal 29

Tata Cara Pelaksanaan teknis Tera/Tera Ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
LARANGAN
Pasal 30

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan alat UTTP sebagai berikut:

- a. yang bertanda Tera Batal;
- b. yang tidak bertanda Tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari Tera/Tera Ulang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. yang tanda jaminannya rusak.

Pasal 31

- (1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat UTTP yang sudah ditera/ditera ulang;
- (2) Alat UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai tidak ditera/ditera ulang.

Pasal 32

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat UTTP, sebagai berikut :

- a. yang bertanda Tera Batal;
- b. yang tidak bertanda Tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tanda Teranya rusak;
- d. apabila setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
- e. yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan;
- f. mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain dari pada yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

- g. untuk keperluan lain dari pada selain yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan; ditempat usaha yang menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; ditempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan;

BAB XVI

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 33

- (1) Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan terhadap alat UTTP, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran.
- (2) Alat UTTP, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alat UTTP produksi dalam negeri dan alat UTTP asal impor;
 - b. Barang dalam keadaan terbungkus produksi dalam negeri dan barang dalam keadaan terbungkus asal impor; dan
 - c. Satuan ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP dilakukan untuk memastikan kebenaran:
 - a. peruntukan alat UTTP; dan
 - b. cara penggunaan alat UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap peruntukan alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan alat UTTP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap cara penggunaan alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan penggunaan alat UTTP:
 - a. yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, dan sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh pegawai yang berhak;

- b. tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;
- d. dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya;
- e. untuk mengukur, menakar, atau menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum; dan/atau
- f. untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran tidak kurang dari pada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pengawasan metrologi legal dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan Pengawasan metrologi legal kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk pejabat dalam pelaksanaan pengawasan metrologi legal pada unit metrologi legal.
- (4) Dalam hal unit metrologi legal belum memiliki pengawas kemetrologian atau kekurangan pengawas kemetrologian, Kepala Dinas dapat meminta bantuan dari direktorat metrologi.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengawasan

Pasal 36

Tata cara pengawasan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengawasan metrologi legal.

BAB XVII

SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 37

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Kewenangan Penerapan Sanksi Administrasi

Pasal 38

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Bupati dalam mengenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas atau kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap Wajib Retribusi yang melampaui batas penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Tindak pidana selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan kerugian Negara, akan dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 41

Ketentuan mengenai tata cara penyidikan terhadap tindak pidana Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (13/167/2018)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah sehubungan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu dilakukan usaha-usaha untuk perlindungan hukum bagi masyarakat dan untuk meningkatkan Penerimaan Daerah melalui penggalian sumber-sumber dan pendapatan baru dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada pada Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud di atas dengan cara menyediakan fasilitas yang ada untuk melaksanakan Pengujian dan Pemeriksaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang mana tujuannya untuk melindungi kepentingan umum, sehingga perlu adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam metode pengukuran alat-alat tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka dalam rangka tertib pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan Retribusi Tera dan Tera Ulang bagi Alat UTTP Metrologi Legal, perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanda terima pembayaran yang sah” adalah berupa surat tanda terima yang bertanda cap sah dari unit yang berkompeten.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menjustir” adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

a. Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP)

No.	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN (Rp.)	JUSTIR (Rp.)	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN (Rp.)	JUSTIR (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m :					
	1) Meter dengan pegangan	Unit	4.000		2.000	
	2) Alat ukur tinggi orang	Unit	20.000		15.000	
	3) Salib Ukur	Unit	25.000		20.000	
	4) Block ukur	Unit	50.000		40.000	
	5) Micrometer	Unit	25.000		20.000	
	6) Jangka Sorong	Unit	15.000		10.000	
	7) Counter Meter	Unit	20.000		15.000	
	8) Roll tester	Unit	30.000		25.000	
	9) Komparator	Unit	100.000		75.000	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :					
	1) Tongkat Duga	Unit	25.000		20.000	
	2) Ban Ukur Kundang, Depth Tape	Unit	50.000		30.000	
	c. Lebih dari 10 m, tarif pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas : Ban Ukur, Depth Tape	Unit	20.000		10.000	
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Unit	35.000		15.000	
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Unit	120.000		100.000	
	b. Elektronik	Unit	150.000		125.000	
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2L	Unit	2.000		1.000	
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	Unit	5.000		2.500	
	c. Lebih dari 25L	Unit	10.000		5.000	
5.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak:					
	1) Sampai dengan 500 kL	Unit	600.000		400.000	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a. 500 kL pertama	Unit	600.000		400.000	
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Unit	5.200		4.000	
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	Unit	2.600		2.000	

No.	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari 10 kL dihitung satu kL)	Unit	650		500	
	b. Bentuk Silinder Datar: 1) Sampai dengan 10 kL	Unit	800.000		650.000	
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb : a. 10 kL pertama	Unit	800.000		650.000	
	b. Selebihnya dari 10 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Unit	5.000		5.000	
	c. Bentuk Bola dan Sferoidal 1) Sampai dengan 500 kL	Unit	700.000		500.000	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb : a. 500 kL pertama	Unit	700.000		500.000	
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Unit	5.600		4.000	
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari 10 kL dihitung satu kL)	Unit	2.600		2.000	
6.	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Unit	100.000		100.000	
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb : a. 5 kL pertama	Unit	100.000		100.000	
	b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Unit	20.000		20.000	
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal 1) Sampai dengan 50 kL	Unit	700.000		500.000	
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb : a. 50 kL pertama	Unit	700.000		500.000	
	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Unit	5.000		5.000	
	c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Unit	2.000		2.000	

No.	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Unit	1.000		1.000	
	e. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Unit	800		800	
	f. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	Unit	400		400	
	g. Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Unit	100		100	
7.	A. ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Buret, Pipet	Unit	20.000		10.000	
	b. Gelas Ukur	Unit	12.000		6.000	
8.	B. BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	Unit	100.000	5.000	50.000	5.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Unit	250.000	10.000	200.000	10.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Unit	400.000	20.000	350.000	20.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Unit	500.000	30.000	450.000	30.000
	e. Lebih dari 1.000 L tarif pada huruf d angka ini ditambah tiap 100 L	Unit	20.000		20.000	
9.	METER TAKSI	Unit	75.000		50.000	
10.	SPEEDOMETER	Unit	30.000		20.000	
11.	METER REM	Unit	30.000		20.000	
12.	TECHNOMETER	Unit	50.000		30.000	
13.	DENSIMETER	Unit	15.000		10.000	
14.	THERMOMETER	Unit	15.000		10.000	
15.	VISKOMETER	Unit	15.000		10.000	
16.	ALAT UKUR LUAS	Unit	30.000		25.000	
17.	ALAT UKUR SUDUT	Unit	30.000		25.000	
18.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak:					
	a.1 Meter Induk untuk setiap Media Uji:					
	1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Unit	300.000		200.000	
	2) Lebih dari 25 m ³ /jam dihitung sbb:					
	a. 25 m ³ /jam pertama	Unit	300.000		200.000	
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Unit	3.000		2.300	
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Unit	600		450	

No.	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Unit	300		200	
	a.2. Meter Kerja untuk setiap Media uji: 1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Unit	200.000		100.000	
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam dihitung sbb: a. 15 m ³ /jam pertama	Unit	200.000		50.000	
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Unit	1.500		1.000	
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Unit	1.000		800	
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Unit	800		500	
	a.3. Pompa Ukur BBM untuk setiap Badan Ukur	Unit	120.000	20.000	100.000	20.000
19.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk: 1) Sampai dengan 100 m ³ /jam	Unit	250.000		200.000	
	2) Lebih dari 100 m ³ /jam dihitung sbb: a. 100 m ³ /jam pertama	Unit	250.000		200.000	
	b. Selebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Unit	750		500	
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /jam sampai dengan 1.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Unit	600		350	
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /jam sampai dengan 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Unit	400		200	
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Unit	300		250	

No.	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m ³ /jam	Unit	200.000		100.000	
	2) Lebih dari 50 m ³ /jam dihitung sbb:					
	a. 50 m ³ /jam pertama	Unit	200.000		100.000	
	b. Selebihnya dari 50 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Unit	1.000		1.000	
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /jam sampai dengan 1.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Unit	750		700	
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /jam sampai dengan 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Unit	500		400	
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Unit	200		100	
	c. Meter Gas Orifice dan Sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	Unit	200.000		150.000	
	d. Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Unit	30.000		20.000	
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Unit	150.000		100.000	
20.	METER AIR					
	a. Meter Induk :					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Unit	75.000		50.000	
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Unit	100.000		75.000	
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Unit	120.000		100.000	
	b. Meter Kerja :					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Unit	35.000		30.000	
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Unit	60.000		50.000	
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Unit	100.000		75.000	
21.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk :					
	1) Sampai dengan 10 m ³ /jam	Unit	75.000		50.000	
	2) Lebih dari 10 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Unit	100.000		75.000	
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Unit	120.000		100.000	
	b. Meter Kerja :					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Unit	35.000		30.000	

No.	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Unit	60.000		50.000	
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Unit	100.000		75.000	
22.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) / TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	Unit	20.000		15.000	
23.	A. METER ARUS MASSA Untuk setiap jenis media uji:					
	1) Sampai dengan 15 kg/min	Unit	100.000		75.000	
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :					
	a. 15 kg/min pertama	Unit	100.000		75.000	
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Unit	1.000		1.500	
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Unit	600		400	
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	Unit	300		200	
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Unit	150		100	
	B. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Setiap alat pengisi	Unit	150.000		100.000	
24.	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Kelas 0.2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	Unit	50.000		40.000	
	2) 1 (satu) phasa	Unit	25.000		20.000	
	b. Kelas 0.5 atau kelas 1					
	1) 3 (tiga) phasa	Unit	10.000		8.000	
	2) 1 (satu) phasa	Unit	6.000		6.000	
	c. Kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	Unit	8.000		4.000	
	2) 1 (satu) phasa	Unit	4.000		2.000	
25.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas M2 dan M3):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Unit	1.000	200	600	500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Unit	2.000	200	1.500	500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Unit	5.000	200	3.000	500
	4) Lebih dari 50 kg/kg ditambah untuk setiap 10 kg atau bagiannya	Unit	1.000	200	500	500
	b. Ketelitian Halus (Kelas M1):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Unit	20.000	500	10.000	1.000

No.	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Unit	30.000	500	20.000	1.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Unit	40.000	500	30.000	1.000
	c. Ketelitian Khusus (Kelas F2 dan F1):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Unit	50.000		40.000	
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Unit	75.000		60.000	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Unit	125.000		80.000	
26.	TIMBANGAN					
	a. Neraca Emas dan Obat	Unit	125.000	500	75.000	500
	b. Neraca Biasa	Unit	112.000	500	60.000	500
	c. Dacin	Unit				
	1. Sampai dengan 10 kg	Unit	7.000	500	5.000	500
	2. Lebih Besar dari 10 kg s/d 50 kg	Unit	15.000	500	10.000	500
	3. Lebih Besar dari 50 kg s/d 150 kg	Unit	25.000	500	20.000	500
	d. Sentisimal					
	1. Sampai dengan 150 kg	Unit	20.000	500	15.000	500
	2. Lebih Besar dari 150 kg s/d 300 kg	Unit	25.000	500	20.000	500
	3. Lebih Besar dari 300 kg s/d 500 kg	Unit	30.000	500	25.000	500
	4. Lebih dari 500 kg		40.000	500	30.000	500
	e. Desisimal dan Milisimal	Unit	30.000	500	20.000	500
	f. Bobot Ingsut :					
	1. Sampai dengan 50 kg	Unit	15.000	500	10.000	500
	2. Lebih Besar dari 50 kg s/d 150 kg	Unit	20.000	500	15.000	500
	3. Lebih Besar dari 150 kg s/d 300 kg	Unit	25.000	500	20.000	500
	4. Lebih Besar dari 300 kg s/d 500 kg		30.000	500	25.000	500
	5. Lebih dari 500 kg	Unit	40.000	500	30.000	500
	g. Meja					
	1. Sampai dengan 10 kg	Unit	7.000	500	5.000	500
	2. Lebih Besar dari 10 kg s/d 50 kg	Unit	15.000	500	10.000	500
	h. Pegas dan Cepat :					
	1. Sampai dengan 5 kg	Unit	3.000	500	2.000	500
	2. Lebih Besar dari 5 kg s/d 10 kg	Unit	7.000	500	4.000	500
	3. Lebih Besar dari 10 kg s/d 50 kg	Unit	15.000	500	10.000	500
	4. Lebih Besar dari 50 kg s/d 150 kg	Unit	25.000	500	15.000	500
	5. Lebih Besar dari 150 kg s/d 300 kg	Unit	30.000	500	20.000	500
	6. Lebih Besar dari 300 kg	Unit	35.000	500	25.000	500

No.	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	i. Timbangan lainnya (otomatis atau semi otomatis)	Unit	15.000	500	10.000	500
	j. Timbangan Jembatan, setiap ton	Unit	20.000	1.000	15.000	1.000
	k. Timbangan elektronik					
	1. Sampai dengan 3.000 kg					
	a) Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IIII)					
	1) Sampai dengan 25 kg	Unit	20.000		15.000	
	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Unit	30.000		25.000	
	3) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Unit	50.000		40.000	
	4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Unit	75.000		65.000	
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Unit	100.000		90.000	
	b) Ketelitian Halus (Kelas II) :					
	1) Sampai dengan 1 kg	Unit	75.000		65.000	
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Unit	100.000		80.000	
	3) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Unit	150.000		130.000	
	4) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Unit	200.000		180.000	
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Unit	300.000		250.000	
	c) Ketelitian Khusus (Kelas I)	Unit	350.000		300.000	
	2. Lebih dari 3.000 kg:					
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Unit	40.000		30.000	
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Unit	50.000		35.000	

No.	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	3. Timbangan Ban Berjalan:					
	1) Sampai dengan 100 ton/jam	Unit	300.000		200.000	
	2) Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Unit	500.000		400.000	
	3) Lebih dari 500 ton/jam	Unit	700.000		600.000	
27.	Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih dan dengan Unit alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, tarif, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada Nomor 26 huruf i dan k					
28.	ALAT UKUR LAINNYA					
	a. Dead Weight Testing Machine:					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Unit	30.000		15.000	
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Unit	50.000		25.000	
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Unit	60.000		30.000	
	b. 1) Alat ukur tekanan darah	Unit	10.000		5.000	
	2) Manometer Minyak:					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Unit	50.000		25.000	
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Unit	100.000		50.000	
	3) Pressure Calibrator	Unit	20.000		10.000	
	4) Pressure Recorder :					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Unit	20.000		10.000	
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Unit	30.000		15.000	
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Unit	40.000		20.000	
29.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Unit	25.000		10.000	
30.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Unit	20.000		10.000	
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Unit	20.000		10.000	
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Unit	20.000		10.000	

b. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

No.	JENIS BDKT	TARIF PENGUJIAN BDKT
a.	Minuman Air Mineral Dalam Kemasan :	
	1. Sampai dengan 500 mL	Rp. 5.- / botol.
	2. Lebih dari 500 mL sampai dengan 1.000 mL	Rp. 7.5.- / botol.
	3. Lebih dari 1 Liter sampai dengan 20 liter	Rp. 10.- / botol.
	4. Lebih Dari 20 Liter	Rp. 12.5.- / botol.
b.	Minuman buah dalam kaleng / botol	Rp. 5.- /kaleng / botol.
c.	Makanan dalam kemasan	Rp. 5.- / bungkus / kaleng.
d.	Garam dalam kemasan	Rp.5.- / bungkus.
e.	Beras dalam kemasan	Rp.10.- /karung.
f.	Pupuk dalam kemasan	Rp. 5.- / karung
g.	Cat dalam kemasan :	
	1. sampai dengan 1 Kg	Rp. 5.- / kaleng.
	2. lebih dari 1 Kg s/d 5 Kg	Rp. 7.5.- / kaleng.
	3. lebih dari 5 Kg s/d 25 Kg	Rp. 10.- / kaleng.
	4. lebih dari 25 Kg	Rp. 25 / kaleng.
h.	Semen dalam kemasan	Rp. 25.- / zak.
i.	Tabung gas elpiji	Rp. 25.- / tabung.
j.	Pakan ternak dalam karung	Rp. 10.- / karung.
k.	Barang dalam keadaan terbungkus lainnya	Rp. 5.- / botol / karung / bungkus / kotak dan sebagainya.

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG